

SEJARAH PENGATURAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Oleh : Yuli Adiratna

I. PENDAHULUAN

Masalah pekerja anak di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka. Sejarah perlindungan pekerja anak dimulai sejak Jaman Hindia Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan untuk mempekerjakan anak. Pada tahun 1925 telah diterbitkan Ordonansi 17 Desember 1925 yang melarang anak dibawah usia 12 tahun untuk bekerja.

Setelah Indonesia merdeka, batasan usia tersebut berubah menjadi 14 tahun untuk bekerja pada malam hari, sebagaimana tertulis dalam Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949. Pada tahun 1951 diterbitkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia yang melarang anak-anak (dibawah usia 14 tahun) untuk bekerja. Namun ketentuan pasal ini tidak pernah diberlakukan di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai perlindungan dan pelarangan anak yang bekerja diatur dalam peraturan perundangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian pada tahun 1987 Pemerintah Indonesia (Departemen Tenaga Kerja) mengeluarkan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja. Dalam Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dengan anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur 14 tahun kebawah dan bekerja tidak boleh lebih dari 4 jam sehari. Anak usia 14 tahun kebawah dilarang melakukan pekerjaan, seperti di dalam tambang, kapal, pekerjaan yang berhubungan dengan alat produksi berbahaya dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rihgts ot The Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor : 36 Tahun 1990.

Alasan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut karena menimbang bahwa kesejahteraan anak tidak hanya merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan Negara tetapi juga memerlukan kerjasama internasional. Pada tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan kebijakan Program Wajib Belajar Dasar melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994, sehingga anak-anak yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga ditegaskan tentang Wajib Belajar yang diharapkan dapat mengurangi angka pekerja anak.

Pada tahun 1997 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, yang diharapkan dapat menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang *Penyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12* dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dinilai oleh banyak kalangan terdapat kontroversi dalam hal pengaturan pekerja anak. Pasal 95 ayat (1) mengatur secara khusus tentang larangan anak untuk bekerja. Tetapi dalam Pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak berlaku bagi anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja.

Pada tahun yang sama juga dikeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-12/M/BW/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja. Surat Edaran ini telah memperhatikan secara rinci faktor-faktor yang terdapat dalam sistem kerja termasuk didalamnya memperhatikan lingkungan kerja yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan bagi anak selama pergi ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Aturan-aturan dalam Surat Edaran tersebut lebih ditujukan untuk melindungi pekerja anak daripada melarang anak-anak bekerja.

Untuk lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi beberapa konvensi ILO, antara lain Konvensi ILO Nomor : 138 Tahun 1973 mengenai *Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (ILO Convention Number : 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment)* dan Konvensi ILO Nomor : 182 Tahun 1999 mengenai *Pelarangan dan Tindakan*

Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention Number : 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination for the Worst Forms of Child Labour).

Salah satu alasan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 karena konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk terus-menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan alasan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 adalah untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakkan hukum secara efektif, sehingga menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindakan perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktek pelacuran, pornografi, narkoba, dan psikotropika. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dan pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satu isinya mengatur tentang pekerja anak. Ketentuan pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Dalam pasal 68 disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tetapi ada pengecualian anak usia 13 sampai dengan 15 tahun boleh bekerja pada jenis pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Khusus untuk jenis pekerjaan terburuk telah diatur di dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut meliputi : - segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya - segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian - segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau - semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Sebagai pelaksanaan pasal 74 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tersebut kemudian pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 235/Men/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Keselamatan, Kesehatan atau Moral Anak. Sejak zaman Hindia Belanda hingga saat ini masalah pekerja anak telah menjadi perhatian pemerintah. Seiring dengan pergantian pemerintahan kebijakan-kebijakan mengenai pekerja anak makin lama makin baik yang diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia. II. PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PEKERJA ANAK A. Masa Sebelum Kemerdekaan	<i>Staatsblaad</i> Nomor : 647 Tahun 1925 (<i>Maatregelen terbeperking van de kinderarbeid van de vrouwen</i>). Inti dari <i>Staatsblaad</i> tersebut untuk melarang anak dibawah usia 12 tahun untuk melakukan pekerjaan : - di pabrik pada ruangan tertutup dimana biasanya dipergunakan tenaga mesin; - di tempat kerja di ruangan tertutup, yang biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh 10 orang atau lebih secara bersama-sama; - pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, perairan dan bangunan serta jalan-jalan; - pada perusahaan kereta api; - pada pemuatan, pembongkaran, dan pemindahan maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan, di tempat penyimpanan dan gudang kecuali jika membawa dengan tangan; - larangan bagi anak untuk memindahkan barang berat di dalam atau untuk keperluan perusahaan. <i>Ordonansi</i> Tahun 1926, <i>staatsblaad</i> Nomor 87 (<i>Bepalingen betreffende de arbeid van kinderen en jeugdige personen aan boord van schepen</i>). <i>Ordonansi</i> ini melarang mempekerjakan anak usia dibawah 12 tahun untuk bekerja di kapal kecuali apabila anak bekerja dibawah pengawasan ahlinya atau seorang keluarga sampai derajat ketiga. <i>Mijn-Politie Reglement</i> (Peraturan Tentang Pengawasan di Tambang) <i>Regeringsverordening</i> 3 September 1930, <i>Staatsblaad</i> No. 341.
---	---

Dalam peraturan ini, anak berusia dibawah 16 tahun dilarang melakukan pekerjaan pada bangunan diatas tanah. Pekerjaan memberi tanda di dalam tanah dan pekerjaan memberi memperbaiki sumur tambang tidak boleh dilakukan oleh buruh yang belum dewasa.

4. Peraturan Hasil Ratifikasi oleh Nederland untuk Hindia Belanda atas Beberapa Konvensi ILO yang Berkaitan dengan Pekerja Anak dan Orang Muda.

Beberapa Konvensi yang diratifikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda, antara lain :

- a. *Staatsblaad* Tahun 1928 Nomor : 515 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor : 5 Tahun 1919 mengenai umur terendah bagi anak di perindustrian (*fixing the minimum age for admission of children to industrial employment*).
- b. *Staatsblaad* Tahun 1932 Nomor : 70 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor : 6 Tahun 1919 mengenai pekerjaan orang muda pada malam hari di perindustrian (*the night work of young persons employed in industry*).
- c. *Staatsblaad* Tahun 1932 Nomor : 76 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor : 7 mengenai Umur Terendah Bagi Anak di kapal (*fixing the minimum age for admission of children to employment to sea*).
- d. *Staatsblaad* Tahun 1931 Nomor : 409 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor : 15 mengenai Umur Terendah Bagi Anak Muda Untuk Bekerja Sebagai Tukang Batubara atau Juru Api (*fixing the minimum age for admission of young persons to employment as trimmers or stoler*).

- e. *Staatsblaad* Tahun 1948 Nomor : 102 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor : 58 mengenai Umur Terendah Bagi Anak di kapal (pembaharuan konvensi Nomor : 7, *fixing the minimum age for admission of children to employment at sea*).

A. Masa Sesudah Kemerdekaan

1. Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948

Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai undang-undang pokok yang mengatur tentang Kesehatan Kerja, memuat aturan-aturan dasar mengenai pekerja anak, pekerjaan orang muda dan wanita, waktu kerja waktu istirahat dan tempat kerja. Undang-undang ini hanya berlaku terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, yaitu orang bekerja pada orang lain atau badan dengan menerima upah, pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja. Undang-undang ini tidak mengatur mengenai pekerjaan yang dilakukan pelajar sekolah pertukangan yang bersifat pendidikan, pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri, pekerjaan yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya, oleh sorang istri untuk suaminya, pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk tetangganya atas dasar gotong royong menurut kebiasaan.

Pekerja anak diatur dalam pasal 2 dan pasal 3, yang mengatur bahwa anak tidak boleh bekerja. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah orang laki-laki atau wanita yang berusia 14 (empat belas) tahun kebawah. Dalam prakteknya pengaturan tentang pekerja anak masih mengacu pada peraturan zaman Hindia Belanda yaitu : *Maatregelen ter berpeking*

van de kinderarbeid en de nachtarbeid van de vrouwen, Ordonantie 1925 Nomor 647 (Peraturan tentang Pembatasan Pekerjaan Anak dan Pekerjaan Wanita pada Malam Hari). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa seorang anak dibawah 14 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan antara pukul 8 (delapan) malam sampai pukul 5 pagi di dalam atau untuk sesuatu perusahaan.

Undang-Undang ini juga mengatur tentang orang muda, yaitu orang yang berumur antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Untuk menjaga kesehatan dan perkembangannya baik jasmani maupun rohani maka diberikan batasan-batasan antara lain :

- a. Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali apabila pekerjaan tersebut tidak dapat dihindarkan karena berhubungan dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. Pengertian malam hari dalam undang-undang ini adalah pukul 18.00 sampai dengan 06.00.
- b. Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lobang didalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan lain dari dalam tanah. Larangan ini tidak berlaku bagi buruh muda yang berhubungan karena pekerjaannya kadang-kadang harus turun di bagian tambang dibawah tanah dan tidak melakukan pekerjaan dengan tangan.
- c. Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya.

Ketentuan orang muda ini juga belum berlaku, dan masih menggunakan *Bepalingen betreffende de arbeid van kinderen en jeugdige personen aan boord*

van schepen, Ordonantie 1926 Nomor : 87 (Peraturan tentang Pekerjaan Anak dan Orang Muda di Kapal).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor : 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang ini telah mengatur mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 14 tahun. Undang-Undang hanya memberlakukan Undang-Undang Kerja untuk Seluruh Indonesia, sehingga materi pengaturannya adalah materi Undang-Undang Kerja Nomor : 12 Tahun 1948.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1987.

Dalam Peraturan Menteri ini memperbolehkan mempekerjakan anak usia dibawah 14 tahun yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan perlindungan pekerja anak dengan cara mengatur dan mengawasi pekerjaannya. Pengertian anak terpaksa bekerja adalah anak yang berumur dibawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya.

Anak yang terpaksa bekerja boleh dipekerjakan kecuali :

- a. di dalam tambang, lobang di dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah.
- b. pekerjaan di kapal sebagai tukang api atau batubara.

c. pekerjaan diatas kapal, kecuali bila ia bekerja dibawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga. d. pekerjaan mengangkat barang-barang berat. e. pekerjaan yang berhubungan dengan alat produksi dan bahan-bahan yang berbahaya.	atau pernyataan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Dalam pasal 7 konvensi ILO Nomor : 138 Tahun 1973 telah diatur bahwa dengan peraturan perundangan Nasional dapat diperbolehkan mempekerjakan anak berusia 13 – 15 tahun dalam pekerjaan ringan, dengan syarat :
Kewajiban pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 (empat) jam per hari. b. tidak boleh mempekerjakan anak pada malam hari (pukul 18.00 – 06.00). c. memberikan gaji sesuai dengan ketentuan upah minimum. d. wajib melakukan pengarsipan mengenai nama, umur dan pekerjaan yang dilakukan anak.	a. tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka b. tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan yang disetujui oleh penguasa yang berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima.
4. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa anak tidak boleh bekerja atau dieksploitasi secara ekonomi. Dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.	Peraturan perundang-undangan nasional dapat juga memperbolehkan mempekerjakan orang yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun akan tetapi belum menyelesaikan pendidikan sekolah wajib dalam pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk jenis pekerjaan yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak maka usia minimum untuk diperbolehkan bekerja tidak boleh kurang dari 18 tahun. Anak usia 16 tahun dapat melakukan pekerjaan yang berbahaya dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan dan moral mereka terlindungi sepenuhnya dan telah mendapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus. Konvensi ini juga berlaku bagi pekerjaan-pekerjaan yang :
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 Indonesia membuat suatu deklarasi	a. Dilakukan oleh anak di sekolah umum, kejuruan atau teknik atau di lembaga latihan lain. b. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang sekurang-kurangnya berusia 14 tahun dalam

perusahaan, bila pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh yang berwenang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan.

- b. Suatu program pendidikan atau pelatihan yang penanggung jawab utamanya adalah suatu sekolah atau lembaga pelatihan.

Program latihan yang untuk sebagian besar atau seluruhnya dilaksanakan dalam suatu perusahaan yang programnya telah disetujui oleh penguasa yang berwenang.

- c. Suatu program bimbingan atau orientasi yang disusun untuk mempermudah pemilihan jabatan atau jalur pelatihan.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999.

Ratifikasi konvensi ini menunjukkan sikap politik dan komitmen bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi anak sebelum dan sejak anak dilahirkan. Tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Salah satu hak dasar yang diatur adalah jaminan untuk mendapat perlakuan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hak tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diatur dalam Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Penghapusan secara efektif bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memerlukan tindakan segera dan

komprehensif dengan memperhitungkan pentingnya upaya-upaya untuk memberikan pendidikan dasar secara cuma-cuma kepada anak-anak dan kebutuhan untuk membebaskan anak dari segala praktek perburuan serta mengupayakan rehabilitasi dan integrasi anak-anak kedalam pangkuan masyarakat dengan cara memperhatikan kebutuhan orang tua mereka.

Keterlibatan anak dalam suatu pekerjaan dapat mengganggu tumbuh kembang anak baik fisik, mental maupun sosialnya. Oleh karena itu perlu adanya instrumen aturan yang melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan, terlebih dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

7. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang larangan untuk mengeksploitasi anak dari segi ekonomi maupun bentuk eksploitasi lainnya. Pasal 13 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dapat diartikan sebagai anak yang bekerja terlebih pada pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan, kesehatan atau moral anak.

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Staatsblad, Ordonansi, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1951 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 1 Tahun 1987 yang mengatur tentang perlindungan pekerja anak dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 68 disebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dengan pengecualian bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan umum 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan social. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Ijin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan berusia paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun dengan syarat sebagai berikut :

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan

- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat :

- a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
- b. Waktu kerja paling lama 3 jam sehari
- c. Kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Maksud dari ketentuan ini agar anak tidak terganggu perkembangan mental, sosial dan emosional anak. Dalam pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Dalam Pasal 75 ayat (1) disebutkan pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, telah dirinci secara jelas tentang jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya meliputi:

Pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoprasian, perawatan dan perbaikan:

1). Mesin-mesin

- a) Mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap;
- b) Mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, mesin pengisi botol.

(2) Pesawat

- a) Pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap;
- b) Pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli;
- c) Pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit;
- d) Pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita transport,
- e) eskalator, gondola, forklift, loader;
- f) Pesawat tenaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar gas, pesawat pembangkit listrik.
- g) Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang.

- h) Instalasi seperti: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik.
- i) Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
- j) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi:

- 1). Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
 - i). Pekerjaan dibawah tanah, dibawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (confinend space) misalnya sumur, tangki;
 - j). Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
 - k). Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik di atas 50 volt;
 - l). Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/ atau gas;
 - e) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;
 - f) Pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB);
 - g) Pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan radioaktif;
 - h) Pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja yang terdapat bahan radiasi mengion;

- i) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;
- j) Pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau peledakan.

2). Pekerjaan yang mengandung Bahan Kimia

- a) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan (exposure) bahan kimia berbahaya;
- b) Pekerjaan dalam menangani, menyimpan, menyangkut dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau teratogenik;
- c) Pekerjaan yang menggunakan asbestos;
- d) Pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan/atau mengangkut pestisida.

3). Pekerjaan yang mengandung Bahaya Biologis

- a) Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah/karet;
- b) Pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;
- c) Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti memeras susu, memberi makan ternak dan membersihkan kandang;

- d) Pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;
- e) Pekerjaan penangkaran binatang buas.

c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:

Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.

- 1). Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti : penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
- 2). Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan.
- 3). Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
- 4). Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam.
- 5). Pekerjaan yang dilakukan di daerah telisolir dan terpencil.
- 6). Pekerjaan di kapal.
- 7). Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
- 8). Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00

d. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 235/Men/2003 telah dirinci secara jelas tentang Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak meliputi :

- 1). Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
- 2). Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum.

Pasal 10 undang-undang ini dinyatakan tindakan-tindakan khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diambil atas nama semua anak dan remaja tanpa adanya pembedaan apapun baik atas dasar garis keturunan atau alasan-alasan lainnya. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan tenaga kerja anak dapat merusak dari segi susila atau kesehatan maupun dapat membahayakan kehidupan anak atau yang mungkin akan dapat menghambat perkembangan anak secara optimal.

Negara-negara pihak juga harus menetapkan batas umur dimana pekerjaan dengan suatu pembayaran yang menggunakan anak-anak di bawah batas umur tersebut harus dilarang dan dikenakan sanksi hukum.

III. PENUTUP

Pemberian perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban orang tua, masyarakat dan negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya anak dapat menikmati hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Negara dan pemerintah yang berkewajiban mewujudkan perlindungan terhadap anak telah mengeluarkan berbagai aturan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda sampai Indonesia merdeka. Berbagai aturan yang dikeluarkan merupakan komitmen nyata pemerintah dalam perlindungan terhadap anak.*****

Yuli Adiratna adalah Staf Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.